



**PUTUSAN**

**No. 685 K/Pid.Sus/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : MARIANI alias ANI binti GUSTI BUJANG BONTI;  
Tempat lahir : Sanggau;  
Umur / tanggal lahir : 40 tahun/ 1 Januari 1969;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Sekayu RT. 02 No. 49 Desa Sosok, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;  
Pemohon Kasasi dan juga Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sanggau karena didakwa:

**PERTAMA**

**PRIMAIR:**

Bahwa ia terdakwa MARIANI als. ANI binti GUSTI BUJANG BONTI pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2008 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008 bertempat di Jalan Raya Sekayam - Beduai tepatnya di depan SMPN I Beduai Kec. Beduai Kab. Sanggau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah mengeluarkan barang impor berupa sekitar 130 (seratus tiga puluh) karung gula pasir asal Malaysia dengan ciri-ciri dikemas dalam karung warna putih bertuliskan AAA warna merah dengan berat @ 50 Kg per karung, yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhinya pungutan negara atas barang impor tersebut, perbuatan mana dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya Terdakwa telah membeli sekira 100 (seratus) karung gula pasir asal Malaysia dengan ciri-ciri dikemas dalam karung warna putih bertuliskan AAA warna merah berat @ 50 Kg per karung dari mobil Bodrek yang ada di Entikong dan dari para tukang pikul yang melewati pintu pagar atas di luar Kawasan PPLB Entikong yang tidak dikenal oleh Terdakwa dengan harga sekitar Rp. 248.000,- (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) per karung, kemudian Terdakwa menitipkan 100 (seratus) karung gula pasir asal Negara Malaysia tersebut di gudang milik saksi Agustina als. Anna yang terletak di Jalan Lintas Batas Malindo Dusun Entikong Desa Entikong Kec. Entikong Kab. Sanggau, selanjutnya Terdakwa membeli lagi sekira 30 (tiga puluh) karung gula pasir asal Malaysia dari saksi Agustina als. Ana dengan harga sekitar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per karung sehingga gula pasir asal Malaysia milik Terdakwa yang dititipkan di gudang milik saksi Agustina als. Anna menjadi sekira 130 (seratus tiga puluh) karung, dan Terdakwa tidak melaporkan gula asal Malaysia miliknya tersebut kepada pihak yang berwenang, kemudian Terdakwa menyewa 1 (satu) buah truk Mitsubishi warna kuning No.Pol. KB 8970 DA milik saksi Suply Heru als. Heru yang dikemudikan oleh saksi Cong Po Kui als. Ridwan dengan uang sewa per hari sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan digunakan untuk mengangkut sekira 130 (seratus tiga puluh) karung gula pasir asal Malaysia milik Terdakwa yang dititipkan di gudang milik saksi Agustina als. Ana tersebut untuk dibawa menuju ke Sosok yaitu ke rumah/toko milik Terdakwa, dan kemudian setelah sekira 130 (seratus tiga puluh) karung gula pasir asal Malaysia milik Terdakwa tersebut dimuat di atas truk dari gudang milik saksi Agustina als. Ana tersebut, selanjutnya saksi Cong Po Kui als. Ridwan mengendarai truk bermuatan gula pasir asal Malaysia milik Terdakwa tersebut menuju ke Sosok yaitu ke rumah/toko milik Terdakwa di Sosok, dan dalam perjalanan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas truk tersebut dihentikan oleh petugas Polres Sanggau dan setelah dilakukan pemeriksaan, truk tersebut memuat gula pasir asal Malaysia yang diangkut/disimpan dalam bak truk dan ditutup terpal dan terhadap gula pasir asal Malaysia tersebut tidak dilengkapi dokumen yang sah sehingga petugas Polres Sanggau tersebut mengamankan truk berikut muatannya ke Polres Sanggau untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa sebagaimana Keputusan Presiden RI Nomor 57 tahun 2004 dan Kep. Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 643/MPP/Kep/09/2002

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 685 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diperbaharui dengan Kep. Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 627/MPP/Kep/09/2004 gula pasir termasuk barang yang berada dalam pengawasan pemerintah dan diatur tata niaganya termasuk dalam penunjukan importirnya;

- Bahwa Terdakwa bukan warga masyarakat Kec. Entikong ataupun Kec. Sekayam Kab. Sanggau dan Terdakwa tidak termasuk importir gula terdaftar;
- Bahwa kawasan pabean Entikong belum diperbolehkan untuk impor gula pasir dan untuk kawasan Kalimantan Barat impor gula pasir diizinkan di Pelabuhan Pontianak oleh PT. PPI (Perusahaan Perdagangan Indonesia) dan daerah tempat diamkannya 1 (satu) buah truk Mitsubishi warna kuning No.Pol. KB 8970 DA yang dikemudikan oleh saksi Cong Po Kui als. Ridwan berikut muatannya yaitu sekira 130 (seratus tiga puluh) karung gula pasir asal Malaysia milik Terdakwa oleh petugas Polres Sanggau yaitu di Jalan Raya Sekayam-Beduai tepatnya di depan SMPN I Beduai Kec. Beduai Kab. Sanggau tersebut adalah merupakan daerah pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 UU RI No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan UU RI No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan bukan merupakan kawasan pabean;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan sekitar 130 (seratus tiga puluh) karung gula asal Malaysia miliknya yang dititipkan di gudang milik saksi Agustina als. Anna yang terletak di Jalan Lintas Batas Malindo Dusun Entikong Desa Entikong Kec. Entikong Kab. Sanggau dan selanjutnya diangkut dengan menggunakan 1 (satu) buah truk Mitsubishi warna kuning No.Pol. KB 8970 DA yang dikemudikan oleh saksi Cong Po Kui als. Ridwan menuju ke Sosok yaitu ke tempat/toko milik Terdakwa tersebut kepada pihak Bea dan Cukai Entikong sehingga terhadap gula pasir asal Malaysia tersebut menimbulkan kerugian negara karena belum dibayarkan PDRI (Pajak Dalam Rangka Import) sekitar Rp. 11.309.637,5 (sebelas juta tiga ratus sembilan ribu enam ratus tiga puluh tujuh setengah rupiah) dengan perician:
  - a. 100 karung x @ 50 Kg = 5 ton (5000 Kg)  
1 karung harganya = Rp. 248.000,- (harga FOB)  
100 karung x Rp. 248.000,- = Rp. 24.800.000,-  
Freight (ongkos angkut) Rp. 24.800.000,- x 5% = Rp. 1.240.000,-  
Asuransi Rp. 24.800.000,- x 0,5% = Rp. 124.000,-  
Harga CIF = Rp. 24.800.000,- + Rp. 1.240.000,- + Rp. 124.000,- =  
Rp. 26.164.000,-

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 685 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BM (Biaya Masuk) = 50 Kg x Rp.700,- x 100 karung (bag) = Rp. 3.500.000,-

PPN (Pajak Pertambahan Nilai) = Rp. 26.164.000,- + Rp. 3.500.000,- x 10 % = Rp. 2.966.400,-

PPH (Pajak Penghasilan) = Rp. 26.164.000,- + Rp. 3.500.000,- x 7,5 % = Rp. 2.224.800,-

Total PDRI (Pajak dalam Rangka Import) yaitu BM (Rp. 3.500.000,-) + PPN (Rp. 2.966.400,-) + PPH (Rp. 2.224.800,-) = Rp. 8.691.200,-

b. 30 karung x @ 50 Kg = 1,5 ton (1500 Kg)

1 karung harganya = Rp. 250.000,- (harga FOB)

30 karung x Rp. 250.000,- = Rp. 7.500.000,-

Freight (ongkos angkut) Rp. 7.500.000,- x 5% = Rp. 375.000,-

Asuransi Rp. 7.500.000,- x 0,5% = Rp. 37.500,-

Harga CIF = Rp. 7.500.000,- + Rp. 375.000,- + Rp. 37.500,- = Rp. 7.912.500,-

BM (Biaya Masuk) = 50 Kg x Rp. 700,- x 30 karung (bag) = Rp. 1.050.000,-

PPN (Pajak Pertambahan Nilai) = Rp. 7.500.000,- + Rp. 1.050.000,- x 10 % = Rp. 896.250,-

PPH (Pajak Penghasilan) = Rp. 7.500.000,- + Rp. 1.050.000,- x 7,5 % = Rp. 672.187,5

Total PDRI (Pajak dalam Rangka Import) yaitu BM (Rp. 1.050.000,-) + PPN (Rp. 896.250,-) + PPH (Rp. 672.187,5) = Rp. 2.618.437,5

Sehingga Total PDRI atas 130 (seratus tiga puluh) karung gula pasir asal Malaysia tersebut adalah : Rp. 8.691.200,- + Rp. 2.618.437,5 = Rp. 11.309.637,5 (sebelas juta tiga ratus sembilan ribu enam ratus tiga puluh tujuh setengah rupiah):

Perbuatan terdakwa Mariani als. Ani binti Gusti Bujang Bonti sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf f Jo Pasal 109 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan UU RI No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;

## SUBSIDIAIR:

Bahwa ia terdakwa Mariani als. Ani binti Gusti Bujang Bonti pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2008 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008 bertempat di Jalan Raya Sekayam-Beduai tepatnya di depan SMPN I Beduai Kec. Beduai Kab. Sanggau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor berupa sekitar 130 (seratus tiga puluh) karung gula pasir asal Malaysia dengan ciri-ciri dikemas dalam karung warna putih bertuliskan AAA warna merah dengan berat @ 50 Kg per karung, yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, perbuatan mana dilakukan oleh ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya Terdakwa telah membeli sekira 100 (seratus) karung gula pasir asal Malaysia dengan ciri-ciri dikemas dalam karung warna putih bertuliskan AAA warna merah berat @ 50 Kg per karung dari dari mobil Bodrek yang ada di Entikong dan dari para tukang pikul yang melewati pintu pagar atas di luar Kawasan PPLB Entikong yang tidak dikenal oleh Terdakwa dengan harga sekitar Rp. 248.000,- (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) per karung, kemudian Terdakwa menitipkannya sekira 100 (seratus) karung gula pasir asal Negara Malaysia tersebut di gudang milik saksi Agustina als. Anna yang terletak di Jalan Lintas Batas Malindo Dusun Entikong Desa Entikong Kec. Entikong Kab. Sanggau, selanjutnya Terdakwa membeli lagi sekira 30 (tiga puluh) karung gula pasir asal Malaysia dari saksi Agustina als. Ana dengan harga sekitar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per karung sehingga gula pasir asal Malaysia milik Terdakwa yang dititipkan di gudang milik saksi Agustina als. Anna menjadi sekira 130 (seratus tiga puluh) karung, dan Terdakwa tidak melaporkan gula asal Malaysia miliknya tersebut kepada pihak yang berwenang, kemudian Terdakwa menyewa 1 (satu) buah truk Mitsubishi warna kuning No.Pol. KB 8970 DA milik saksi Suply Heru als. Heru yang dikemudikan oleh saksi Cong Po Kui als. Ridwan dengan uang sewa per hari sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyuruh yang bersangkutan untuk mengangkut sekira 130 (seratus tiga puluh) karung gula pasir asal Malaysia milik Terdakwa yang dititipkan di gudang milik saksi Agustina als. Ana tersebut untuk dibawa menuju ke Sosok yaitu ke rumah/toko milik Terdakwa, dan kemudian setelah sekira 130 (seratus tiga puluh) karung gula pasir asal Malaysia milik Terdakwa tersebut dimuat di atas truk, selanjutnya saksi Cong Po Kui als. Ridwan mengendarai truk bermuatan gula pasir asal Malaysia milik Terdakwa tersebut menuju ke Sosok yaitu ke rumah/toko milik Terdakwa, dan dalam perjalanan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, truk tersebut dihentikan oleh petugas Polres Sanggau dan setelah dilakukan pemeriksaan truk tersebut memuat gula pasir asal Malaysia yang

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 685 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkut/disimpan dalam bak truk dan di atasnya dimasukkan makanan ringan/ciki dari Malaysia dan ditutup terpal dan terhadap gula pasir asal Malaysia tersebut tidak dilengkapi dokumen yang sah sehingga petugas Polres Sanggau tersebut mengamankan truk berikut muatannya ke Polres Sanggau untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa sebagaimana Keputusan Presiden RI Nomor 57 tahun 2004 dan Kep. Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 643/MPP/Kep/09/2002 dan diperbaharui dengan Kep. Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 627/MPP/Kep/09/2004 gula pasir termasuk barang yang berada dalam pengawasan pemerintah dan diatur tata niaganya termasuk dalam penunjukan importirnya harus terdaftar;
- Bahwa Terdakwa bukan warga masyarakat Kec. Entikong ataupun Kec. Sekayam Kab. Sanggau dan Terdakwa tidak termasuk importir gula terdaftar;
- Bahwa kawasan pabean Entikong belum diperbolehkan untuk impor gula pasir dan untuk kawasan Kalimantan Barat impor gula pasir diizinkan di Pelabuhan Pontianak oleh PT. PPI (Perusahaan Perdagangan Indonesia);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan 130 (seratus tiga puluh) karung gula asal Malaysia miliknya yang dititipkan di gudang milik saksi Agustina als. Anna yang terletak di Jalan Lintas Batas Malindo Dusun Entikong Desa Entikong Kec. Entikong Kab. Sanggau dan selanjutnya diangkut dengan menggunakan 1 (satu) buah truk Mitsubishi warna kuning No.Pol. KB 8970 DA yang dikemudikan oleh saksi Cong Po Kui als. Ridwan menuju ke Sosok yaitu ke tempat/toko milik Terdakwa tersebut kepada pihak yang berwenang sehingga terhadap gula pasir asal Malaysia tersebut menimbulkan kerugian negara karena belum dibayarkan PDRI (Pajak dalam Rangka Import) sekitar Rp. 11.309.637,5 (sebelas juta tiga ratus sembilan ribu enam ratus tiga puluh tujuh setengah rupiah);

Perbuatan terdakwa Mariani als. Ani binti Gusti Bujang Bonti tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 huruf d UU RI No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan UU RI No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Mariani als. Ani binti Gusti Bujang Bonti pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2008 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008 bertempat di Jalan Raya Sekayam - Beduai

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 685 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di depan SMPN I Beduai Kec. Beduai Kab. Sanggau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah mencoba memperdagangkan barang berupa sekitar 130 (seratus tiga puluh) karung gula pasir asal Malaysia dengan ciri-ciri dikemas dalam karung warna putih bertuliskan AAA warna merah dengan berat @ 50 Kg per karung, yang tidak memenuhi atau tidak sesuai standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut, tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku akan tetapi tidak selesainya pelaksanaan perbuatan tersebut bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa Mariani als. Ani binti Gusti Bujang Bonti bermaksud membawa sekitar 130 (seratus tiga puluh) karung gula pasir asal Malaysia yang dititipkan di rumah milik saksi Agustina als. Anna yang terletak di Jalan Lintas Batas Malindo Dusun Entikong Desa Entikong Kec. Entikong Kab. Sanggau dengan ciri-ciri dikemas dalam karung warna putih bertuliskan AAA warna merah dengan berat @ 50 Kg per karung, kemudian Terdakwa menyewa 1 (satu) buah truk Mitsubishi warna kuning No.Pol. KB 8970 DA milik saksi Suply Heru als. Heru yang dikemudikan oleh saksi Cong Po Kui als. Ridwan dengan uang sewa per hari sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyuruh yang bersangkutan untuk mengangkut 130 (seratus tiga puluh) karung gula pasir asal Malaysia milik Terdakwa yang dititipkan di gudang milik saksi Agustina als. Ana tersebut untuk dibawa menuju ke Sosok yaitu ke rumah/toko milik terdakwa dengan maksud untuk dijual eceran dengan harga Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) per karung, dan kemudian setelah 130 (seratus tiga puluh) karung gula pasir asal Malaysia milik Terdakwa tersebut dimuat di atas truk, selanjutnya saksi Cong Po Kui als. Ridwan mengendarai truk bermuatan gula pasir asal Malaysia milik Terdakwa tersebut menuju ke Sosok yaitu ke rumah/toko milik Terdakwa, dan dalam perjalanan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas truk tersebut dihentikan oleh petugas Polres Sanggau dan setelah dilakukan pemeriksaan truk tersebut memuat gula pasir asal Malaysia yang diangkut/disimpan dalam bak truk dan ditutup terpal dan terhadap gula pasir asal Malaysia tersebut tidak dilengkapi

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 685 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen yang sah sehingga petugas Polres Sanggau tersebut mengamankan truk berikut muatannya ke Polres Sanggau untuk proses hukum lebih lanjut dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap sekitar 130 (seratus tiga puluh) karung gula pasir asal Malaysia dengan ciri-ciri dikemas dalam karung wama putih bertuliskan AAA warna merah dengan berat @ 50 Kg per karung milik Terdakwa tersebut tidak memenuhi/tidak memiliki legalitas pengujian yaitu Standar Nasional Indonesia (SNI) atau cap Makanan Luar (ML) sebagaimana disyaratkan dalam tata niaga barang dari pihak kepabeanaan dan tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas gula pasir tersebut serta tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga barang berupa 130 (seratus tiga puluh) karung gula pasir asal Malaysia dengan ciri-ciri dikemas dalam karung wama putih bertuliskan AAA wama merah dengan berat @ 50 Kg per karung milik Terdakwa dan akan dijual ke toko-toko secara eceran di Sosok tersebut adalah termasuk barang yang dilarang untuk diperdagangkan karena dapat membahayakan masyarakat pengguna/konsumen atas barang tersebut;

Perbuatan terdakwa Mariani als. Ani binti Gusti Bujang Bonti sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf a, g, atau j UU RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau tanggal 25 Maret 2009 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Mariani alias Ani binti Gusti Bujang Bonti bersalah melakukan tindak pidana mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean, sebagaimana dakwaan kesatu primair Pasal 102 huruf f Jo Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mariani alias Ani binti Gusti Bujang Bonti selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan penjara dan membayar

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 685 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) unit kendaraan truk Mitsubishi warna kuning No. Pol. KB 8970 DA;
  - b. Gula pasir/putih asal Malaysia sebanyak 130 (seratus tiga puluh) karung; Masing-masing dirampas untuk Negara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sanggau No. 304/Pid.B/2008/PN.SGU tanggal 30 Maret 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa Mariani alias Ani binti Gusti Bujang Bonti sebagaimana identitas tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tentang kepabeanaan";
2. Membebaskan Terdakwa dari surat dakwaan pertama primer, subsider;
3. Menyatakan bahwa terdakwa Mariani alias Ani binti Gusti Bujang Bonti, sebagaimana identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang diisyaratkan dari ketentuan peraturan perundang-undangan";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 22.619.274,- (dua puluh dua juta enam ratus sembilan belas ribu dua ratus tujuh empat ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 130 (seratus tiga puluh) karung gula pasir asal Malaysia; Dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) unit kendaraan truk Mitsubishi KB 8970 DA warna kuning; Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Suply Heru;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pontianak No. 195/PID/2009/PT. PTK tanggal 15 September 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

  - Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
  - Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 30 Maret 2009 Nomor: 304/Pid.B/2008/PN.SGU yang dimintakan banding tersebut;

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 685 K/Pid.Sus/2010



DAN MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan terdakwa Mariani alias Ani binti Gusti Bujang Bonti yang tersebut di atas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyelundupan di bidang impor";
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak sanggup membayar dendanya maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
- Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 130 (seratus tiga puluh) karung gula asal Malaysia.  
Dirampas untuk Negara
  - 1 (satu) unit truk Mitsubishi KB 8970 DA warna kuning;  
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Suply Heru;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi No. 304/Akta Pid/2008/PN.SGU. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 November 2009 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 304/Akta Pid/2008/PN.SGU. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan, bahwa pada tanggal 07 Desember 2009 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal (tidak bertanggal) November 2009 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 24 November 2009;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 14 Desember 2009 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 November 2009 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 November 2009 serta memori



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 24 November 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 25 November 2009 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Desember 2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 14 Desember 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

## **Memori Kasasi Terdakwa:**

### Keberatan Pertama:

- Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum, sebab berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri maupun ditunjang oleh keterangan saksi ahli Iwan Jaya di bawah sumpah menerangkan atas pertanyaan Hakim apakah diperbolehkan seseorang yang berdomisili di luar Kecamatan Entikong dan Sekayam misalnya di Sosok membeli gula di Entikong dan di jawab oleh Saksi Ahli dimana hal tersebut tidak diatur oleh undang-undang dan juga menjadi hak masyarakat diperbolehkan melakukan perdagangan lintas batas tidak melebihi RM 600 (enam ratus ringgit Malaysia) tidak dikenakan pajak, dan Terdakwa membeli gula tersebut di wilayah Republik Indonesia, yaitu di Entikong yang nota bene dimana gula dibeli dari saksi Agustina als. Ana sebanyak 30 karung dengan harga Rp. 250.000,- perkarungnya dan dari mobil Bodrek sebanyak 100 karung dengan harga Rp. 248.000,- perkarungnya;
- Dengan demikian Terdakwa tidak memasukan ataupun mengeluarkan barang ke dalam wilayah pabean Republik Indonesia, seperti yang dipersalahkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding melakukan "Penyelundupan di bidang impor";

### Keberatan Kedua:

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 685 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa demikian pula halnya, Judex Facti juga salah menerapkan hukum, sebab sebagaimana telah dikatakan dalam keberatan pertama, bahwa Terdakwa membeli gula sebanyak 130 karung dimana gula tersebut dibeli di Entikong dari saksi Agustina als. Ana sebanyak 30 karung sebanyak 30 karung dengan harga Rp. 250.000,- perkarungnya dan dari mobil Bodrek sebanyak 100 karung dengan harga Rp. 248.000,- perkarungnya dan gula tersebut diangkut menggunakan truk yang dikendarai oleh saudara Ridwan sampai di Kecamatan Beduai truk tersebut diberhentikan oleh petugas Kepolisian Resort Sanggau dan petugas Polsek Beduai;

Dalam hal ini Terdakwa hanyalah sebagai pembeli yang memesan dagangan dari saksi Agustina alias Ana dan dari mobil Bodrex dipersalahkan sedangkan si penjual bebas dan tidak diproses seperti saksi Agustina alias Ana maupun sopir mobil Bodrex padahal sangat jelas kalau memang Terdakwa dinyatakan bersalah berarti saksi tersebut seharusnya diproses hukum pula, tetapi yang ada aparat penegak hukum di Sanggau ini pilih kasih dan tebang pilih dalam penegakan hukum;

## **Memori Kasasi Jaksa/Penuntut Umum:**

Bahwa Pengadilan Tinggi Pontianak (Judex Facti) yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kami selaku Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan kasasi dengan alasan sebagai berikut:

Judex Facti tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu dalam putusan menyangkut barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan truk Mitsubishi KB 8970 DA warna kuning dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Suply Heru, karena:

- Sebagaimana dalam hal. 15 putusan Pengadilan Tinggi Pontianak, Judex Facti telah menyatakan pertimbangan... oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi segenap Pasal 102 huruf f sebagaimana didakwakan kepadanya... maka kepada Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyelundupan di bidang impor" dan selanjutnya dalam amar putusannya Judex Facti menyatakan: terdakwa Mariani als. Ani binti Gusti Bujang Bonti yang tersebut di atas

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 685 K/Pid.Sus/2010



terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyelundupan di bidang impor";

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan truk Mitsubishi KB 8970 DA warna kuning tersebut adalah sarana pengangkut yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut 130 karung gula pasir asal Malaysia milik Terdakwa dari gudang milik saksi Agustina als. Ana di Entikong menuju ke Sosok yaitu ke rumah/toko milik Terdakwa;
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan UU RI No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dinyatakan "Sarana pengangkut yang semata-mata digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102 A, dirampas untuk negara" dan selanjutnya dalam penjelasan atas ketentuan tersebut dinyatakan: "Yang dimaksud dengan semata-mata digunakan untuk melakukan tindak pidana yaitu sarana pengangkut yang pada saat tertangkap benar-benar ditujukan untuk melakukan tindak pidana penyelundupan";
- Bahwa dengan demikian terhadap sesuai ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan UU RI No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan tersebut seharusnya Judex Facti memutuskan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan truk Mitsubishi KB 8970 DA warna kuning tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

**Mengenai alasan-alasan kasasi Terdakwa:**

**Alasan ke 1:**

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu perbuatan Terdakwa mengeluarkan impor dan belum menyelesaikan kewajibannya di kepabeanan merupakan tindak pidana;

**Alasan ke 2:**

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

## **Mengenai alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum:**

### Alasan ke 1:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* salah menerapkan hukum dengan tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu sesuai Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No. 10 Tahun 1995, dimana sarana pengangkut yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dirampas untuk Negara;

### Alasan ke 2:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* salah menerapkan hukum dengan pertimbangan perampasan sarana pengangkut dalam perkara *a quo* yaitu 1 (satu) unit kendaraan truk Mitsubishi No. Polisi KB 8970 DA bersifat imperative;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor: 195/PID/2009/PT.PTK tanggal 15 September 2009 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 685 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: MARIANI alias ANI binti GUSTI BUJANG BONTI tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor: 195/PID/2009/PT.PTK tanggal 15 September 2009;

**MENGADILI SENDIRI:**

- Menyatakan bahwa terdakwa Mariani alias Ani binti Gusti Bujang Bonti sebagaimana identitas tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tentang kepabeanaan";
- Membebaskan Terdakwa dari surat dakwaan pertama primer dan subsider;
- Menyatakan bahwa terdakwa Mariani alias Ani binti Gusti Bujang Bonti, sebagaimana identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang diisyaratkan dari ketentuan peraturan perundang-undangan";
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 22.619.274,- (dua puluh dua juta enam ratus sembilan belas ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
- Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 130 (seratus tiga puluh) karung gula pasir asal Malaysia;
  - 1 (satu) unit kendaraan truk Mitsubishi KB 8970 DA warna kuning; dirampas untuk Negara;
- Membebaskan Pemohon Kasasi dan juga Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 6 Oktober 2010 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LL.M. dan Suwardi, SH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan dibantu oleh Bongbongan Silaban, SH., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Prof.Dr.Takdir Rahmadi, SH.LL.M

ttd./ Suwardi, SH

K e t u a:

ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.

Panitera Pengganti:

ttd./ Bongbongan Silaban, SH., LL.M

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH,MH.

NIP. 040 044 338

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 685 K/Pid.Sus/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)